



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FATUR RAHMAN Alias FATUR;**
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjual Pop Ice

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MOH RUSLAN Alias ULAN;**
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Fatur Rahman Alias Fatur ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/32/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim Tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa II. Moh. Ruslan Alias Ulan ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/31/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim Tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa I **FATUR RAHMAN Alias FATUR** dan Terdakwa II **MOH RUSLAN Alias ULAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 65 KUHP sebagaimana didakwakan.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FATUR RAHMAN Alias FATUR** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Khusus untuk Terdakwa II **MOH RUSLAN Alias ULAN** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dengan Imei 1 : 869745055875959 dan Imei 2 : 869745055875942
 2. 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y 20 S dengan Imei 1 : 869745055875959 dan Imei 2 : 869745055875942.

Hal. 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni kepada saksi/korban Ramto;

3. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 17 S warna Forest Green dengan
Imei 1 : 868304064060533 dan Imei 2 : 868304064060525

4. 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y 17 S dengan Imei 1 :
868304064060533 dan Imei 2 : 868304064060525.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni kepada saksi/korban
Endang Srihayati B. Alias Nurfitriah

5. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio S warna Hijau Silver
tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SEE410HJ014530 dan
nomor mesin : E3R2E-1735674.

6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama SUDIRMAN LALAN
dengan nomor polisi DN 6634 IM dengan nomor rangka :
MH3SEE410HJ014530 dan nomor mesin : E3R2E-1735674.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa II **MOH
RUSLAN Alias ULAN**

4). Menyatakan supaya kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman
dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I **FATUR RAHMAN Alias FATUR** bersama-sama
dengan Terdakwa II **MOH RUSLAN Alias ULAN**, pada hari Rabu tanggal 28
Agustus tahun 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Ruang Perawatan
Anak Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan pada hari Jumat tanggal 30
Agustus tahun 2024 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Ruang Isolasi
TBC Rumah Sakit Umum Daerah Poso Jl. Jend. Sudirman No.33,
Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso atau setidaknya pada
beberapa waktu yang berbeda dalam tahun 2024 dan tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **beberapa
perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I FATUR menghubungi terdakwa II MOH RUSLAN melalui pesan WhatsApp untuk mengantarnya ke RSUD Poso dengan tujuan melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa II MOH RUSLAN menyetujuinya kemudian sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa II MOH RUSLAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna hijau silver tanpa TNKB dengan nomor rangka: MHS3SEE410HJ014530 dan nomor mesin : E3R2E-1735674 miliknya menjemput terdakwa I FATUR ke rumahnya di Lrg.Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso kemudian mereka berboncengan menuju ke RSUD Poso. Kemudian sesampainya di RSUD Poso sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya di depan rumah sakit di dekat halte terdakwa I FATUR turun dari motor dan meninggalkan terdakwa II MOH RUSLAN sendirian. Lalu terdakwa I FATUR masuk ke dalam RSUD Poso kemudian masuk ke ruangan perawatan anak dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S berada di atas kasur yang saat itu pemiliknya sedang tidur, lalu terdakwa I FATUR mengambil handphone tersebut dan langsung keluar dari ruangan menuju ke tempat terdakwa II MOH RUSLAN menunggu. Selanjutnya terdakwa I FATUR bersama-sama dengan terdakwa II MOH RUSLAN pergi menuju RTH, sesampainya di RTH terdakwa I FATUR mengatakan kepada terdakwa II MOH RUSLAN bahwa telah mencuri 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S. Kemudian terdakwa II MOH RUSLAN bertanya "jadi bagaimana" lalu terdakwa I FATUR menjawab "torang jual saja ini hp" lalu terdakwa II bertanya lagi "dijual dimana" dan dijawab oleh terdakwa I FATUR "sama Adi Tawang". Kemudian sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa I FATUR bersama-sama dengan terdakwa II MOH RUSLAN pergi menuju rumah saksi ADI TAWANG di Jln. P Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso. Sesampainya di rumah saksi ADI TAWANG, terdakwa I FATUR langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S tersebut kepada saksi ADI TAWANG, kemudian saksi ADI TAWANG bertanya " mau dijual berapa" lalu terdakwa I FATUR menjawab

Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" sehingga saksi ADI TAWANG setuju atas tawaran tersebut dan langsung membayar uang penjualan handphone kepada terdakwa I FATUR. Kemudian uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa I FATUR belikan narkoba jenis sabu-sabu dan digunakan bersama dengan terdakwa II MOH RUSLAN, sisa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa I FATUR bagi dua dengan terdakwa II MOH RUSLAN untuk membeli rokok;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I FATUR dengan terdakwa II MOH RUSLAN saksi korban RAMTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain itu, pada tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa II MOH RUSLAN kembali menerima pesan Whatsapp dari terdakwa I FATUR meminta tolong untuk mengantarnya ke RSUD Poso untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian sehingga terdakwa II MOH RUSLAN menyetujui hal tersebut, kemudian mereka bertemu di RTH Poso lalu sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa I FATUR bersama terdakwa II MOH RUSLAN berboncengan lagi menuju ke RSUD untuk melakukan tindak pidana pencurian, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna hijau silver tanpa TNKB dengan nomor rangka: MHS3SEE410HJ014530 dan nomor mesin : E3R2E-1735674, sesampainya di RSUD Poso tepatnya di depan rumah sakit dekat halte, terdakwa I FATUR Rahman kemudian turun dari motor dan meninggalkan terdakwa II MOH RUSLAN di depan halte, kemudian terdakwa I FATUR masuk ke dalam rumah sakit sendirian lalu masuk ke ruangan isolasi TBC dan melihat ada 1 (satu) unit hp merk Vivo Y17s berada di atas kasur dan pemiliknya saat itu tertidur, kemudian terdakwa I FATUR mengambil hp tersebut dan langsung keluar ruangan menuju ke tempat terdakwa II MOH RUSLAN menunggu. Selanjutnya terdakwa I FATUR bersama-sama dengan terdakwa II MOH RUSLAN pergi menuju RTH, lalu sesampainya di RTH terdakwa II MOH RUSLAN langsung meninggalkan terdakwa I FATUR. Kemudian terdakwa I FATUR berjalan menuju ke depan toko ASEAN dan bertemu dengan saksi FAHRUL dan saksi RIFAL, lalu terdakwa I FATUR menawarkan 1 (satu) unit hp merk Vivo Y17s sambil menunjukkan hp tersebut, karena harga hp tersebut masih kemahalan terdakwa I FATUR menggadaikan dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa terdakwa I

Hal. 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUR akan menebus kembali pada siang harinya sehingga pada saat itu saksi FAHRUL setuju dan langsung membayar uang gadai hp sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit hp merk Vivo Y17s tersebut diserahkan kepada saksi FAHRUL dan uang hasil penjualan hp tersebut digunakan terdakwa I FATUR untuk keperluan sehari-hari, membeli rokok dan main judi online;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I FATUR dengan terdakwa II MOH RUSLAN tersebut saksi korban ENDANG SRIHAYATI B AL NURFITRAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 65 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAMTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian Handpone milik saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 agustus 2024 antara jam 04.00 wita s/d jam 05.00 wita di Jl. Jend. Sudirman No. 33 Kel Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di ruang rawat anak lantai 3 RSUD Poso;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil orang yang ia tidak kenal adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y20S, Warna hitam, Imei : 869745055875959 / 869745055875942;
- Bahwa Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y20S, Warna Hitam, Imei : 869745055875959 / 869745055875942 tersebut tepat di tempat tidur samping anak saksi beristirahat di ruang kamar pasien anak di lantai 3 gedung perawatan anak RSUD Poso;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2024 saat saksi/korban berada di ruang perawatan anak lantai 3 gedung

Hal. 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan RSUD sekitar jam 03.00 wita saksi/korban keluar untuk melaksanakan sholat Sunnah dan meninggalkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y20S, Warna hitam, Imei : 869745055875959 / 869745055875942 di samping tempat tidur anak saksi yang sedang dirawat di ruang perawatan anak lantai 3 RSUD Poso bersama istri saksi/korban dan setelah selesai melaksanakan sholat saksi/korban pun kembali ke ruangan tersebut dan langsung beristirahat kembali di samping anak saksi lalu pada sekitar jam 05.00 wita saksi terbangun hendak melaksanakan sholat subuh namun mendapati 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y20S, Warna hitam, Imei : 869745055875959 / 869745055875942 yang saksi/korban letakkan disamping anak saksi tersebut sudah hilang dan saksi/korban pun mencari di sekitar ruangan tersebut namun tidak menemukannya;

- Bahwa kondisi ruangan tersebut yakni di dalam ruang terdapat 8 (delapan) orang termaksud pasien yang dirawat namun pada saat kejadian tersebut terjadi orang didalam sedang beristirahat dan ada beberapa orang yang sudah terbangun sehingga saksi/korban berusaha mencari informasi tentang handphonnya tersebut kepada security di RSUD tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya hanya mengatakan bahwa jika CCTV kabur;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu sekitar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku dari pencurian tersebut namun setelah beberapa hari kemudian Saksi/korban diberitahu dan diperlihatkan oleh anggota Polres Poso kedua pelaku pencurian tersebut yakni kedua terdakwa yang hadir dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dapat pastikan bahwa Handphon tersebut adalah benar Handphon milik Saksi/korban yang telah hilang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana kedua terdakwa mengambil Handphon milik Saksi/korban tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari Penyidik Polres Poso, Handphon milik saksi tersebut telah dijual oleh kedua terdakwa yakni terdakwa I Fatur Rahman Alias Fatur dan terdakwa II Moh Ruslan Alias Ulan kepada saksi Supriyadi Alias Edi Tawang dengan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi ENDANG SRIHAYATI B. AL NURFITRAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 antara jam 03.00 wita sampai jam 05.00 wita di Jl. Jendral Sudirman Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Kab. Poso tepatnya di ruangan isolasi TBC RSUD Poso;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil / dicuri oleh orang yang ia tidak ketahui yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y17s warna Forest Green dengan nomor IMEI 1: 868304064060533, IMEI 2: 868304064060525 dengan nomor handphone 082255207712;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 wita saksi sedang berada di ruangan isolasi TBC Rumah Sakit Umum Daerah Poso sedang menjaga orang tua Saksi/korban yang sedang sakit dan pada saat itu Handphone milik Saksi/korban Merk VIVO Y17s warna Forest Green, ia letakkan disampingnya dan tak lama kemudian Saksi/korban tertidur. Sekitar jam 05.00 wita Saksi/korban terbangun lalu mencari Handphonnya yang ia letakkan disampingnya ketika ia tidur sudah tidak ada lagi atau hilang namun casing dari handphone tersebut masih ada sehingga Saksi/korban menanyakan hal tersebut kepada anaknya yakni Sdra. REZA bilamana dirinya melihat handphone milik Saksi/korban namun anak Saksi/korban tersebut tidak mengetahuinya sehingga Saksi/korban bersama anaknya tersebut pergi menuju ruang CCTV RSUD Poso dan setelah dilakukan pengecekan melalui CCTV oleh beberapa anggota security, terlihat sekitar jam 04.00 wita ada seorang laki-laki yang berjalan menuju ruang isolasi lantai 2 RSUD Poso yang mana pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut Saksi/korban berada di Ruang Isolasi Lantai 2 RSUD Poso. Sehingga Saksi/korban curiga bahwa pelaku pencurian

Hal. 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah laki-laki tersebut sehingga Saksi/korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Poso;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu sekitar Rp 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku dari pencurian tersebut namun setelah beberapa hari kemudian Saksi diberitahu dan diperlihatkan oleh anggota Polres Poso kedua pelaku pencurian tersebut yakni kedua terdakwa yang hadir dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dapat pastikan bahwa Handphon tersebut yang diperlihatkan di persidangan adalah Handphon milik Saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana kedua terdakwa mengambil Handphon milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi SUPRIYADI Alias ADI Alias ADI TAWANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dijadikan saksi dalam perkara para Terdakwa yaitu sehubungan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y20S, Warna hitam yang telah dibeli dari Terdakwa I Fatur Rahman yang datang bersama Terdakwa II Moh Ruslan pada hari Rabu tanggal 28 agustus 2024 sekira jam 06.00 wita di rumah saksi di Jln. P. Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN karena pernah satu sekolah dengannya sedangkan Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR saksi kenal ketika datang bersama sama dengan Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN kerumah saksi untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869745055875959 dan IMEI 2 : 867945055875942 tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN dan Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR pada hari rabu tanggal 28 agustus 2024 sekira jam 06.00 wita di rumah saksi di Jln. P. Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso ketika menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dengan nomor

Hal. 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 869745055875959 dan IMEI 2 : 867945055875942 tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 agustus 2024 sekira jam 06.00 wita ketika saksi sedang dirumahnya di Jln. P. Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso datang Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR menemui saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869745055875959 dan IMEI 2 : 867945055875942 tanpa kelengkapan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), melihat Hanphone itu dijual harga murah saksipun langsung berniat untuk membelinya karena apabila kembali saksi jual saksi akan mendapatkan untung besar, sebelum saksi membelinya saksi menawar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN dengan Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR menyetujui hal itu, saksipun menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran Hanphone yang saksi serahkan kepada Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR Namun sebelumnya saksi sempat mempertanyakan kepada Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR apakah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869745055875959 dan IMEI 2 : 867945055875942 tersebut "aman dan bukan Hanphone bermasalah" dan Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR pun menjawabnya "aman";
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN dan dengan Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam tersebut kepada saksi karena Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN mengetahui usaha saksi adalah jual beli Hanphone bekas;
- Bahwa Saksi sepengetahuan saksi harga normal atau harga baru dari 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 20 S warna hitam yang dijual oleh Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN dan dengan Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR kepada saksi sekitar Rp. 2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harga jual dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S dengan kondisi lengkap sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam yang dijual oleh Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN dan Terdakwa FATURAHMAN Alias FATUR kepada saksi tersebut karena Handphone tersebut tidak mempunyai kelengkapan berupa dos atau charge;
- Bahwa setelah saksi membeli Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam tersebut dari Terdakwa MOH. RUSLAN dan Terdakwa FATURAHMAN, saksi bermaksud langsung menjualnya kembali dengan cara mempostingnya dijual beli kota poso menggunakan akun facebook milik saksi atas nama Adi Tawang dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi sudah menghapus postigan di akun Facebook milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **FATUR RAHMAN Alias FATUR**

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat dalam tindak pidana pencurian pada tahun 2022 dengan vonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan di pengadilan negeri poso dan pada saat kejadian terdakwa I dapat berada diluar lapas karena mendapat Pembebasan Bersyarat (PB);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Poso pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 Sekitar Pukul 02.00 Wita di rumah terdakwa I yang beralamat di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso, karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi 2 (dua) kali yakni pertama pada tanggal 28 agustus 2024 sekira pukul 03.30 wita dengan cara terdakwa I di antar oleh Sdra. RUSLAN Alias ULAN di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Poso dengan menggunakan sepeda motor merk mio s, milik orang tua Sdr Ruslan lalu terdakwa I turun dari motor dan langsung masuk kedalam Kompleks rumah sakit umum sendirian kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 milik seorang bapak yang belakangan terdakwa

Hal. 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ketahui namanya bernama Pak Ramto, selanjutnya pencurian berikutnya yang terdakwa I lakukan terjadi pada tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 wita dengan cara yang sama pada kejadian pertama namun pemilik Hp tersebut adalah seorang ibu-ibu;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama sdr MOH. RUSLAN Alias ULAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 28 agustus 2024 sekira pukul 03.00 wita terdakwa I mengajak Sdra. ULAN dengan tujuan untuk mengantar terdakwa kerumah sakit, lalu terdakwa I bersama Sdra. ULAN berangkat dengan mengendarai sepeda motor Mio s menuju ke rumah sakit umum, sesampai didepan rumah sakit Umum tepatnya dekat halte, terdakwa I kemudian turun dari sepeda motor sedangkan Sdra. ULAN menunggu di depan halte, lalu terdakwa I berjalan menuju kedalam rumah sakit, dan masuk kedalam salah satu ruangan perawatan anak kemudian melihat 1 unit HP merk vivo Y20s berada diatas kasur yang pemiliknya sedang tidur, sehingga terdakwa I langsung mengambil Hp tersebut dan langsung keluar dari ruangan tersebut menuju ke tempat Sdra. ULAN menunggu, selanjutnya terdakwa I bersama Sdra. ULAN langsung pergi menuju ke RTH sambil menunggu pagi, sesampai di RTH terdakwa I kemudian menyampaikan kepada Sdra. ULAN bahwa terdakwa I telah mengambil 1 unit hp merk vivo Y20s di salah satu ruagan dirumah sakit, lalu Sdra. ULAN mengatakan "jadi bagaimana" kemudian terdakwa I menjawabnya dengan mengatakan "torang jual saja ini hp" lalu Sdra. ULAN bertanya lagi "dijual dimana", kemudian terdakwa I menjawabnya "sama adi tawang". Bahwa pada sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I bersama Sdra. ULAN kemudian pergi menuju rumah Sdra. ADI TAWANG, sesampainya dirumah sdr ADI TAWANG terdakwa I bersama Sdra. ULAN kemudian bertemu dengan Sdra. ADI TAWANG lalu menawarkan 1 unit Hp merk vivo Y20s tersebut kepada sdr ADI TAWANG sehingga Sdra. ADI TAWANG, bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan " mau dijual berapa?" lalu terdakwa I jawabnya "Rp.350.000" dan Sdra. ADI TAWANG pun setuju atas tawaran tersebut dan langsung membayarnya kepada terdakwa I sejumlah Rp. 350.000, dan Hp vivo Y20s tersebut pun terdakwa I serahkan kepada Sdra. ADI TAWANG, dan uang hasil penjualan 1 unit Hp merk vivo Y20s sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa I gunakan untuk beli narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian dihisap bersama Sdra. ULAN sedangkan sisanya sebesar Rp.

Hal. 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa I bagi dua dengan Sdra. ULAN untuk membeli rokok.

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual Handphone merk Vivo Y 20 S kepada Sdra. ADI TAWANG, Terdakwa mengatakan bahwa Handphone tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan pada saat Terdakwa menjual Handphone Merk Vivo Y 17 S kepada Sdra. FAHRUL Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut juga merupakan miliknya namun pada saat itu Handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak adapat dibuka.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Terdakwa II **MOH RUSLAN Alias ULAN**

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara apapun;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 04.00 wita didalam RSUD Poso dan pada hari jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 05.00 Wita di dalam RSUD Poso;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa FATUR RAHMAN Alias FATUR yang merupakan temannya yang sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama Terdakwa FATUR RAHMAN Alias FATUR tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S.namun pemilik dari kedua handphone tersebut Terdakwa tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wita, ketika itu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kompleks RTH Poso Kel. Kayamanya Kec.Poso Kota Kab. Poso, kemudian Terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa FATUR RAHMAN meminta tolong untuk mengantarnya ke RSUD Poso untuk melakukan pencurian dan Terdakwa pun menyetujui hal itu Dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Hijau putih milik orang tua Terdakwa menuju kerumah Terdakwa FATUR RAHMAN di Lrg.Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso kemudian bersama sama menuju ke RSUD Poso.
- Bahwa sesampainya di RSUD Poso, Terdakwa kemudian menunggu di Halte depan RSUD sedangkan Terdakwa FATUR RAHMAN masuk kedalam

Hal. 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian yang Terdakwa tidak ketahui pasti di ruangan mana di dalam RSUD Poso, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa FATUR RAHMAN kembali dan menunjukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam yang selanjutnya HP tersebut dijual oleh Terdakwa dan kepada saksi ADI TAWANG yang beralamat di Jin.Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian hasil penjualan HP tersebut digunakan Terdakwa dan Terdakwa FATUR RAHMAN membeli sabu sabu dan rokok yang selanjutnya di isap secara bersama;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y 20 S dengan Imei 1 : 869745055875959 dan Imei 2 : 869745055875942.
2. 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y 17 S dengan Imei 1 : 868304064060533 dan Imei 2 : 868304064060525.
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio S warna Hijau Silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SEE410HJ014530 dan nomor mesin : E3R2E-1735674.
4. 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama SUDIRMAN LALAN dengan nomor polisi DN 6634 IM dengan nomor rangka : MH3SEE410HJ014530 dan nomor mesin : E3R2E-1735674.
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 17 S warna Forest Green dengan Imei 1 : 868304064060533 dan Imei 2 : 868304064060525.
6. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dengan Imei 1 : 869745055875959 dan Imei 2 : 869745055875942.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Ruang Isolasi TBC Rumah Sakit Umum Daerah Poso Jl. Jend. Sudirman No.33, Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. FATUR RAHMAN Alias FATUR bersama-sama dengan
Terdakwa II. MOH. RUSLAN Alias RUSLAN;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa bersama Terdakwa FATUR RAHMAN Alias FATUR tersebut adalah :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam.
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S
- Bahwa cara Terdakwa I FATUR RAHMAN melakukan pencurian adalah dengan cara masuk ke ruangan perawatan anak RSUD Poso dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S berada di atas kasur yang saat itu pemiliknya sedang tidur, lalu Terdakwa I FATUR mengambil handphone tersebut dan langsung keluar dari ruangan menuju ke tempat terdakwa II MOH RUSLAN menunggu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S tersebut adalah saksi RAMTO dan saksi ENDANG SRIHAYATI B AL NURFITRAH;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi RAMTO mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ENDANG SRIHAYATI B AL NURFITRAH mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang curian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S tersebut telah dijual oleh para Terdakwa kepada Saksi SUPRIYADI Alias ADI Alias ADI TAWANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Hal. 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang cakap yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan didepan hukum, yang dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “**Barang siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah adalah Terdakwa I FATUR RAHMAN Alias FATUR dan Terdakwa II. MOH. RUSLAN Alias ULAN;

Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “**Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan perbuatan seperti yang telah kami dakwakan maka akan kami buktikan unsur-unsur berikutnya.

A.d.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Yang dimaksud dengan “*mengambil*” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan - nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan - nyata sendiri dari penguasaan - nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “*barang sesuatu*” pada delik ini pada dasarnya adalah

Hal. 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593).

Menimbang, Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa Terdakwa I FATUR RAHMAN Alias FATUR dan Terdakwa II. MOH. RUSLAN Alias ULAN secara bersama-sama telah melakukan pencurian barang milik saksi RAMTO dan saksi ENDANG SRIHAYATI B AL NURFITRAH berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Ruang Isolasi TBC Rumah Sakit Umum Daerah Poso Jl. Jend. Sudirman No.33, Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wita, ketika itu Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kompleks RTH Poso Kel. Kayamanya Kec.Poso Kota Kab. Poso, kemudian Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa FATUR RAHMAN meminta tolong untuk mengantarnya ke RSUD Poso untuk melakukan pencurian dan Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN pun menyetujui hal itu Dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Hijau putih milik orang tua Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN menuju kerumah Terdakwa FATUR RAHMAN di Lrg.Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso kemudian bersama sama menuju ke RSUD Poso , kemudian sesampainya di RSUD Poso, Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN kemudian menunggu di Halte depan RSUD sedangkan Terdakwa FATUR RAHMAN masuk kedalam rumah sakit dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian yang Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN tidak ketahui pasti di ruangan mana di dalam RSUD Poso, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa FATUR RAHMAN kembali dan menunjukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam yang selanjutnya HP tersebut dijual oleh para Terdakwa kepada saksi ADI TAWANG yang beralamat di Jin.Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu

Hal. 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



rupiah) yang kemudian hasil penjualan HP tersebut digunakan Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN dan Terdakwa FATUR RAHMAN membeli sabu sabu dan rokok yang selanjutnya di isap secara bersama;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S dilakukan tanpa ijin maupun sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi RAMTO dan saksi ENDANG SRIHAYATI B AL NURFITRAH;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi RAMTO mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ENDANG SRIHAYATI B AL NURFITRAH mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Fakta hukum mana didukung oleh alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa sehingga dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

A.d.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Dengan maksud (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimanapun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di pasal 362 KUHP pencantuman "dengan maksud" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki secara melawan hukum" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983, Hal.591,597).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN dan Terdakwa FATUR RAHMAN Alias FATUR benar telah mengambil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S yang bukan kepunyaannya dan tidak mempunyai izin dari pemilik handpone tersebut untuk pengambilan handpone tersebut.

Hal. 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan para saksi, dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.4 Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, Bahwa unsur ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan dari Terdakwa MOH. RUSLAN Alias ULAN dan Terdakwa FATUR RAHMAN Alias FATUR yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Ruang Isolasi TBC Rumah Sakit Umum Daerah Poso Jl. Jend. Sudirman No.33, Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso secara Bersama -sama telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y17 S tanpa izin dari pemiliknya dengan cara awalnya terdakwa I FATUR menghubungi terdakwa II MOH RUSLAN melalui pesan WhatsApp untuk mengantarnya ke RSUD Poso dengan tujuan melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa II MOH RUSLAN menyetujuinya kemudian sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa II MOH RUSLAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S warna hijau silver tanpa TNKB dengan nomor rangka: MHS3SEE410HJ014530 dan nomor mesin : E3R2E-1735674 miliknya menjemput terdakwa I FATUR ke rumahnya di Lrg.Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso kemudian mereka berboncengan menuju ke RSUD Poso. Kemudian sesampainya di RSUD Poso sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya di depan rumah sakit di dekat halte terdakwa I FATUR turun dari motor dan meninggalkan terdakwa II MOH RUSLAN sendirian. Lalu terdakwa I FATUR masuk ke dalam RSUD Poso kemudian masuk ke ruangan perawatan anak dan melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S berada di atas kasur yang saat itu pemiliknya sedang tidur, lalu terdakwa I FATUR mengambil handphone tersebut dan langsung keluar dari ruangan menuju ke tempat terdakwa II MOH RUSLAN menunggu. Selanjutnya terdakwa I FATUR bersama-sama dengan terdakwa II MOH RUSLAN pergi menuju RTH, sesampainya di RTH terdakwa I FATUR mengatakan kepada terdakwa II MOH RUSLAN bahwa telah mencuri 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S. Kemudian terdakwa II MOH RUSLAN bertanya “jadi bagaimana” lalu terdakwa I FATUR menjawab “torang jual saja ini hp” lalu terdakwa II bertanya lagi “dijual dimana” dan dijawab oleh terdakwa I FATUR “sama Adi

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawang". Kemudian sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa I FATUR bersama-sama dengan terdakwa II MOH RUSLAN pergi menuju rumah saksi ADI TAWANG di Jln. P Bangka Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso. Sesampainya di rumah saksi ADI TAWANG, terdakwa I FATUR langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S tersebut kepada saksi ADI TAWANG, kemudian saksi ADI TAWANG bertanya " mau dijual berapa" lalu terdakwa I FATUR menjawab "Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" sehingga saksi ADI TAWANG setuju atas tawaran tersebut dan langsung membayar uang penjualan handphone kepada terdakwa I FATUR. Kemudian uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa I FATUR belikan narkoba jenis sabu-sabu dan digunakan bersama dengan terdakwa II MOH RUSLAN, sisa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa I FATUR bagi dua dengan terdakwa II MOH RUSLAN untuk membeli rokok;

A.d.5 Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "dilakukan pada waktu malam" adalah antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu tempat/ bangunan yang ditempati tinggal baik sementara waktu maupun jangka waktu lama yang memiliki tanda batas atau pagar atau selokan;

Menimbang, Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Ruang Perawatan Anak Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Ruang Isolasi TBC Rumah Sakit Umum Daerah Poso Jl. Jend. Sudirman No.33, Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, Terdakwa I FATUR RAHMAN Alias FATUR dan Terdakwa II MOH RUSLAN Alias ULAN telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam milik saksi/korban Ramto dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 17 S warna Forest Green milik saksi/korban Endang Srihayati B. Alias Nurfitriah ;

Menimbang, Bahwa kejadian pertama maupun pada kejadian yang kedua disaat Terdakwa I FATUR RAHMAN Alias FATUR dan Terdakwa II MOH RUSLAN Alias ULAN mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam milik saksi/korban Ramto dan 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 17 S warna Forest Green milik saksi/korban Endang Srihayati B. Alias Nurfitriah waktu masih menunjukkan malam hari dan tempat Terdakwa I FATUR RAHMAN

Hal. 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FATUR dan Terdakwa II MOH RUSLAN Alias ULAN melakukan aksinya tersebut yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Poso termasuk pekarangan tertutup yang memiliki tanda-tanda batas atau pagar dan juga dijaga oleh security;

Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan para saksi, dengan demikian unsur “*Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I FATUR RAHMAN Alias FATUR sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara Pencurian terdahulu;
- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat disekitar tempat kejadian ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa II **MOH RUSLAN Alias ULAN** belum pernah dihukum;

Hal. 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Fatur Rahman Alias Fatur** dan Terdakwa II. **Moh. Ruslan Alias Ulan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Fatur Rahman Alias Fatur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II. Moh. Ruslan Alias Ulan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 20 S warna hitam dengan Imei 1 : 869745055875959 dan Imei 2 : 869745055875942
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y 20 S dengan Imei 1 : 869745055875959 dan Imei 2 : 869745055875942.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni kepada saksi/korban Ramto;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y 17 S warna Forest Green dengan Imei 1 : 868304064060533 dan Imei 2 : 868304064060525
- 1 (satu) buah dos Handphone merk Vivo Y 17 S dengan Imei 1 : 868304064060533 dan Imei 2 : 868304064060525.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni kepada saksi/korban Endang Srihayati B. Alias Nurfitriah

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio S warna Hijau Silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SEE410HJ014530 dan nomor mesin : E3R2E-1735674.

Hal. 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama SUDIRMAN LALAN dengan nomor polisi DN 6634 IM dengan nomor rangka : MH3SEE410HJ014530 dan nomor mesin : E3R2E-1735674.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa II MOH RUSLAN Alias ULAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh kami, ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARIANTO MAMONTO, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh ALEKSANDER RANTE LABI, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

HARIANTO MAMONTO, S.H.

Ttd

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H., M.H

Ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos.,S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Pso